



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SRI MULYANI INDRIATI, NIK: 3373027012460001, Tempat/Tgl/Lahir: Kab. Semarang, 30 Desember 1946, Agama: Islam, Pendidikan: Tamat SD, Status Perkawinan: Cerai mati, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Klumpit RT.002.RW.001 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SUPRAPTO WIBOWO, S.H., dan S. Er. RIJADI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Cluster Pondok Argomulyo A10, Jl. Bulusari Raya RT.002/RW.006, Kel. Tegalrejo. Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 318/SK.Pdt/12/2022/PN Slt. tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kab.Semarang pada tanggal 30 Desember 1946 dari pasangan suami isteri yang bernama bapak **H. MUSYAFAK** dan Ibu **MUSJAROAH**, pada saat lahir dahulu oleh orang tuanya Pemohon diberi nama **MUSRIFAH**, sering juga dipanggil **MASRIFAH** tetapi belum pernah dibuatkan Akte kelahiran;
2. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama: **SUNARYO** dan dari pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu: (1)

Halaman 1 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIYA, lahir di Salatiga pada tanggal Salatiga, 25 Mei 1966, (2) KHOIRUL UMAM, lahir di Salatiga pada tanggal 10 Desember 1969 tetapi telah meninggal dunia dan (3) NURUL KODRIYAH, lahir di Kab.Semarang pada tanggal 05 Januari 1972, juga telah meninggal dunia;

3. Bahwa selanjutnya kurang lebih pada tahun 1976 Pemohon bercerai dengan suaminya yang bernama Sunaryo tersebut, setelah itu pada tahun 1999 Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama: S. GITO KAHYONO, dalam perkawinan ini Pemohon tidak dikaruniai anak, dan saat ini suami Pemohon yang bernama S. GITO KAHYONO tersebut juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa karena selama hidupnya Pemohon sering mengalami sakit maka dengan maksud supaya Pemohon tidak lagi sering sakit sakitan dan terhindar dari segala musibah yang tidak diinginkan maka oleh orang tua, Pemohon disuruh mengganti dengan nama dengan nama lain, oleh karena itulah kemudian setelah bercerai dengan suaminya yang pertama (SUNARYO) maka Pemohon berganti nama dari MUSRIFAH sering dipanggil MASRIFAH menjadi **SRI MULYANI INDRIATI**, dan ketika kemudian pada tahun 1999 Pemohon menikah lagi dengan suaminya yang ke-dua (S.GITO KAHYONO), nama Pemohon sudah berganti dengan SRI MULYANI INDRIATI dan dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon juga sudah tertulis SRI MULYANI INDRIATI;
5. Bahwa saat ini Pemohon sudah bernama SRI MULYANI INDRIATI, seluruh data kependudukan Pemohon (KTP dan KK) juga sudah bernama SRI MULYANI INDRIATI, demikian pula dalam surat nikah Pemohon namun demikian para tetangga dan masyarakat sekitar di mana Pemohon bertempat tinggal tetap lebih mengenal dan memanggil Pemohon dengan nama MUSRIFAH atau MASRIFAH sehingga kerap kali jika ada tamu yang mencari Pemohon dengan nama SRI MULYANI INDRIYATI, para tetangga sering tidak tahu;
6. Bahwa karena sampai saat ini Pemohon belum pernah mempunyai akta kelahiran maka Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Selanjutnya karena saat ini baik KTP maupun KK Pemohon telah atas nama SRI MULYANI INDRIATI maka dalam akta kelahiran yang telah diurus oleh Pemohon, nama Pemohon menyesuaikan KTP dan KK yaitu SRI MULYANI INDRIATI;

Halaman 2 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kenyataannya Pemohon memiliki 3 (dua) nama, yaitu nama bawaan lahir yaitu MUSRIFAH atau MASRIFAH dan nama Pemohon sesuai sesuai KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu : SRI MULYANI INDRIATI maka dengan maksud supaya kelak keturunan Pemohon tidak menjadi bingung dengan nama Pemohon, demikian juga supaya masyarakat dan para tetangga mengetahui secara pasti siapa sebenarnya nama Pemohon, dengan tanpa menghilangkan nama panggilan Pemohon sejak kecil maka Pemohon bermaksud merubah namanya dari nama SRI MULYANI INDRIATI menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;
8. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup tertanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mempunyai tiga nama yaitu MUSRIFAH, MASRIFAH dan SRI MULYANI INDRIATI dan Surat Pernyataan tersebut telah diketahui RT/RW Setempat serta deregister oleh Lurah Sidorejo Kidul No.593/001/2022 namun demikian hal tersebut belum cukup kuat memberikan kepastian hukum tentang nama Pemohon oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 53 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada YTH.Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan kiranya menerima permohonan ini, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari nama sesuai Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah, yaitu SRI MULYANI INDRIATI menjadi **SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap kuasanya;

Halaman 3 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu kuasa pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3373027012460001 atas nama pemohon: SRI MULYANI INDRIATI, tertanggal 13 Februari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373020212210001 atas nama kepala keluarga nama pemohon: SRI MULYANI INDRIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 22 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3373-LT-12122022-0002 atas nama pemohon: SRI MULYANI INDRIATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama pemohon: SRI MULYANI INDRIATI, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-03122020-0030 atas nama S. GITO KAHYONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 3 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kenal Kelahiran No. 407/II/1985 atas nama SUBAGIYA, yang dikeluarkan oleh AN BUPATI KEPALA DAERAH TK II SEMARANG SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH UB KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN, tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1999 atas nama S. GITO KAHYONO dengan SRI MULYANI INDRIATI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Getasan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Halaman 4 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. **BADRODIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon oleh karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa pemohon dahulu menikah dengan SUNARYO, kemudian pemohon sudah bercerai;
- Bahwa dahulu dari perkawinan pemohon dengan SUNARYO, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni atas nama: SUBAGIYA, KHOIRUL UMAN dan NURUL KODRIYAH;
- Bahwa suami pemohon atas nama SUNARYO juga sudah meninggal dunia, kemudian pemohon menikah lagi dengan S. GITO KAHYONO, akan tetapi tidak punya anak dan saat ini S. GITO KAHYONO juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dari pemohon karena ada kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yakni semula nama pemohon tertulis: SRI MULYANI INDRIATI dan mau ditambah atau di rubah menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;
- Bahwa dikampung tempat tinggal pemohon, selama ini pemohon sering di sapa atau dipanggil dengan nama: MASRIFAH dan terkadang juga di panggil dengan nama: MUSRIFAH, padahal orangnya sama yakni pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH di nama belakang oleh karena nama tersebut adalah nama pemberian dari orang tua pemohon atau leluhur dulunya yang tidak boleh dihilangkan atau harus dipakai oleh ahli warisnya dan hanya pemohonlah yang boleh memakai nama itu;
- Bahwa alasan lain pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH karena selama ini pemohon sering sakit-sakitan, pemohon dan keluarga sudah datang ke pemuka agama islam untuk mendoakan pemohon atau cari pengobatan lain, kemudian diketahui apabila alasan pemohon sering

Halaman 5 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit



sakit-sakitan dan sering ke rumah sakit tetapi tidak bisa disembuhkan, kemudian pemohon disarankan menambah nama leluhur orang tua pemohon dan ketika pemohon menggunakan nama tersebut, lalu pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa orang tua pemohon masing-masing atas nama: H. MUSYAFAK dan MUSJAROAH;
- Bahwa selama ini nama pemohon yang tertulis apda KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah tertulis dengan nama SRI MULYANI INDRIATI (sesuai bukti surat P-1 sampai P-3 dan P-7 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan);
- Bahwa oleh karena pemohon ingin menambah nama pemberian leluhur dari orang tua pemohon pada dokumen kutipan akte kelahirannya maupun KTP dan KK yang diterbitkan oleh Kantor Dukcapil Kota Salatiga, kemudian pemohon pergi untuk mengurus perubahan nama pemohon tersebut antara Akta Lahir, KTP dan KK, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **SUBAGIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama atau penambahan nama yang diajukan oleh pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon tinggal di Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi lahir dari ayah bernama: SUNARYO dan ibu adalah atas nama pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak kesatu sedangkan anak kedua bernama: KHOIRUL UMAN dan ketiga bernama: NURUL KODRIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi atas nama SUNARYO sudah meninggal dunia dan ada akta kematiannya, kemudian pemohon menikah lagi dengan S. GITO KAHYONO, akan tetapi tidak punya anak;
- Bahwa S. GITO KAHYONO, juga sudah meninggal dunia dan ada akta kematiannya;
- Bahwa saksi mengerti dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dari pemohon karena pemohon ingin menambahkan nama pemberian leluhur orang tua pemohon yakni semula nama pemohon tertulis: SRI MULYANI INDRIATI, sehingga harus ditambah atau dirubah menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;
- Bahwa selama ini pemohon juga punya dua nama belakang yang lain yang sering di sapa atau dipanggil dengan nama MASRIFAH dan terkadang juga di panggil MUSRIFAH, padahal orangnya sama yakni pemohon;
- Bahwa nama MUSRIFAH tidak ikut tertulis pada saat pembuatan akta lahir, KTP dan KK, oleh karena itu saat ini pemohon ingin merubahnya;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH di nama belakang oleh karena nama tersebut adalah nama leluhur pemberian dari orang tua pemohon dulunya yang tidak boleh dihilangkan atau harus dipakai oleh ahli warisnya dan hanya pemohonlah yang boleh memakai nama itu dan saksi sebagai anak kesatu sangat mendukung atau tidak keberatan dengan alasan agar nama belakang pemohon sudah tertulis nama leluhur dari kedua orang tua pemohon;
- Bahwa alasan lain pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH karena selama ini pemohon sering sakit-sakitan, saksi sudah sering antar pemohon bolak balik rumah sakit, kemudian saksi antar pemohon ke pemuka agama islam untuk mendoakan pemohon dan mencari pengobatan alternatif untuk mengetahui penyebab pemohon sakit-sakitan, kemudian diketahui apabila alasan pemohon sering sakit-sakitan dan sering ke rumah sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh karena selama ini nama leluhur orang tua pemohon tidak ikut tertulis pada dokumen pemohon;
- Bahwa penambahan nama MASRIFAH di nama belakang pemohon adalah penghormatan atau menghargai pemberian nama dari kedua orang tua pemohon;
- Bahwa oleh karena pemohon ingin merubah nama pemohon atau menambah nama belakang pada kutipan akte kelahirannya maupun pada

Halaman 7 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen KTP dan KK yang diterbitkan pada saat itu lalu pemohon pergi ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama pemohon tersebut, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas Kantor DukCapil Kota Salatiga bahwa salah satu syaratnya adalah harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang supaya dilakukan perubahan/perbaikan nama;

- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 (bukti surat diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi bena;

3. Saksi. **SLAMET PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon oleh karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa dahulu pemohon menikah dengan Pak. SUNARYO, kemudian sudah bercerai, lalu pemohon menikah lagi dengan S. GITO KAHYONO;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Pak. SUNARYO, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni atas nama: SUBAGIYA, KHOIRUL UMAN dan NURUL KODRIYAH;
- Bahwa suami pertama pemohon atas nama SUNARYO sudah meninggal dunia, kemudian suami kedua pemohon atas nama S. GITO KAHYONO juga sudah meningga dunia;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dari pemohon karena nama pemohon pada dokumen Akta kelahiran tertulis dengan nama: SRI MULYANI INDRIATI dan saat ini pemohon mau merubah atau menambah nama pemberian orang tua menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;
- Bahwa sehari-hari pemohon juga di sapa atau dipanggil dengan nama MASRIFAH dan terkadang juga di panggil MUSRIFAH, padahal orangnya sama yakni pemohon;

Halaman 8 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon tertulis dengan nama SRI MULYANI INDRIATI, oleh karena dulu saksi adalah ketua RT setempat dan saksi sering membantu warga mengurus dokumen kependudukan sehingga saksi tahu nama pemohon hanya tertulis SRI MULYANI INDRIATI, sebagaimana bukti surat P-1 sampai P-3, bukti suratlihatkan kepada saksi dan dibenarkan;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari pemohon dan anak kesatunya jika pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH di nama belakang pemohon oleh karena nama tersebut adalah nama pemberian dari orang tua pemohon dulunya dan harus dihargai atau tidak boleh dihilangkan atau harus dipakai oleh ahli warisnya yakni oleh pemohon;
- Bahwa selain itu ternyata selama ini pemohon sering sakit-sakitan, lalu pemohon dan keluarga sudah datang ke pemuka agama islam untuk mendoakan pemohon atau dicari pengobatan alternatif kemudian diketahui apabila alasan pemohon sering sakit-sakitan dan sering berobat ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh lalu pemohon disarankan menambah nama leluhur orang tua pemohon dan ketika pemohon menggunakan nama tersebut, lalu pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita jika pemohon lahir dari ayah bernama H. MUSYAFK dan ibu bernama MUSJAROAH;
- Bahwa selama ini nama pemohon yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah tertulis dengan nama SRI MULYANI INDRIATI (sesuai bukti surat P-1 sampai P-3 dan P-7 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan);
- Bahwa oleh karena pemohon ingin menambah nama pemberian leluhur dari orang tua pemohon pada dokumen kutipan akte kelahirannya maupun KTP dan KK yang diterbitkan oleh Kantor Dukcapil Kota Salatiga, kemudian pemohon pergi untuk mengurus perubahan nama pemohon tersebut antara Akta Lahir, KTP dan KK, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi izin untuk merubah namanya dari nama sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yaitu SRI MULYANI INDRIATI menjadi **SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi BADRODIN., Saksi SUBAGIYA dan Saksi SLAMET PURWANTO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga maupun dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) saksi yang dihadapkan pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Klumpit RT.002.RW.001 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga-Jawa Tengah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama pemohon yang telah diberikan oleh kedua orang tua pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-7 yang selama ini tercatat sebagai nama yang tertulis dengan nama: SRI MULYANI INDRIATI, akan tetapi nama pemohon tersebut menurut pemohon adalah nama yang belum lengkap sesuai nama pemberian kedua orang tua pemohon, oleh karena itu pemohon bermaksud untuk merubahnya dengan nama: SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Halaman 11 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dana tau perubahan nama permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk merubah dan atau menambah nama pemohon yang semula hanya tertulis: SRI MULYANI INDRIATI dan ingin dirubah menjadi: SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH dalam dokumen kependudukan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan P-7 yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan pemohon pada pokoknya sama menerangkan;

- Bahwa benar para saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama atau penambahan nama yang diajukan oleh pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama pemohon;
- Bahwa benar selama ini pemohon tinggal di Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga (vide bukti P-1 dan P-2);

Halaman 12 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua orang tua pemohon masing-masing bernama: H. MUSYAFAK dan MUSJAROAH (vide bukti P-3);
- Bahwa benar dahulu pemohon menikah dengan SUNARYO dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni atas nama: SUBAGIYA, KHOIRUL UMAN dan NURUL KODRIYAH;
- Bahwa benar suami pemohon atas nama SUNARYO sudah meninggal dunia kemudian pemohon menikah lagi dengan S. GITO KAHYONO, akan tetapi tidak punya anak dan suami pemohon atas nama S. GITO KAHYONO juga sudah meningga dunia (vide bukti P-5);
- Bahwa benar Para Saksi mengetahui pemohon ingin menambahkan nama belakang pemberian leluhur orang tua pemohon yakni dari semula nama pemohon tertulis: SRI MULYANI INDRIATI, harus ditambah atau dirubah menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;
- Bahwa benar selama ini pemohon juga punya dua nama belakang yang lain yang sering di sapa atau dipanggil dengan nama MASRIFAH dan terkadang juga di panggil MUSRIFAH, padahal orangnya sama yakni pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa benar selama ini nama MUSRIFAH tidak ikut tertulis pada dokumen akta lahir, KTP dan KK atas nama pemohon, oleh karena itu saat ini pemohon ingin merubahnya;
- Bahwa benar alasan pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH di nama belakang pemohon oleh karena nama tersebut adalah pemberian nama dari orang tua pemohon dulunya yang tidak boleh dihilangkan atau harus dipakai oleh ahli warisnya dan hanya pemohonlah yang boleh memakai nama itu dan saksi sebagai anak kesatu sangat mendukung atau tidak keberatan dengan alasan agar nama belakang pemohon sudah tertulis nama leluhur dari kedua orang tua pemohon;
- Bahwa benar alasan lain yang diketahui oleh Para Saksi adalah pemohon ingin menambahkan nama MASRIFAH karena selama ini pemohon sering sakit-sakitan, saksi sudah sering antar pemohon bolak balik rumah sakit, kemudian saksi antar pemohon ke pemuka agama islam untuk mendoakan pemohon dan mencari pengobatan alternatif untuk mengetahui penyebab pemohon sakit-sakitan, kemudian diketahui apabila alasan pemohon sering sakit-sakitan dan sering ke rumah sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh karena selama ini nama leluhur orang tua pemohon tidak ikut tertulis pada dokumen pemohon;

Halaman 13 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya oleh karena pemohon ingin merubah nama pemohon atau menambah nama belakang pada Kutipan Akta Kelahirannya maupun pada dokumen KTP dan KK, kemudian pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dimana tempat pemohon berdomisili agar dapat merubah atau mengganti atau menambah nama pemohon dari semula tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon maupun dokumen kependudukan lainnya yakni SRI MULYANI INDRIATI menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH, akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang sebagai salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan nama pemohon lalu kemudian pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana benar baik dari bukti surat dan saksi-saksi ternyata nama pemohon yang semula tertulis: SRI MULYANI INDRIATI sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas atas, pemohon ingin merubahnya dengan nama: SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH, dengan alasan sebagaimana dalil posita permohonan pemohon oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya, yakni pemohon ingin merubah namanya dari semula tertulis: SRI MULYANI INDRIATI menjadi SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 14 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (berupa KK dan KTP) didapatkan fakta hukum bahwa pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana

Halaman 15 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pemohon terjadi, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dari yang semula tertulis: **SRI MULYANI INDRIATI**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3373-LT-12122022-0002, yang dikeluarkan di Kota Salatiga oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 Desember 2022, menjadi tulisan nama: **SRI MULYANI INDRIATI MASRIFAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama pemohon tersebut dalam dokumen atas nama pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Wedowati, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 17 dari 18 penetapan nomor 149/Pdt.P/2022/PN Slt



Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Wedowati, S.H.,M.H.,

Yefri Bimusu, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);